



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BIDANG	: SEKRETARIAT
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEG	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran : 2023

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sangat penting dalam mendukung dan tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertujuan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan tugas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh UKL se-Kab. Pesisir Selatan perlunya peningkatan dalam pelaksanaannya. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat perlu informasi dan pengetahuan dari luar Kabupaten, maka perlu sarana dan prasarana yaitu operasional penyelenggaraan ke luar daerah dengan melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Mewujudkan mutu pelayanan dengan tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD dan terpenuhinya kebutuhan akan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.

C. LANDASAN HUKUM

1. Program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 7 tahun 2022 tentang Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

D. RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Berupa Perjalanan Dinas yang bertujuan untuk Tercapai Konsultasi Dinas dalam Kota, luar kota dalam provinsi, luar provinsi dan Rapat-rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 193.615.400,- (Seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu empat ratus rupiah)

F. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Pembiayaan untuk keperluan Perjalanan Dinas Berupa SPPD, Penginapan, Biaya alat Transportasi dan Bahan Bakar Minyak.

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dimulai dari Bulan Januari s.d Desember 2023.

H. MATRIK PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	TAHAP KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
3	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
4	Penyelesaian Administrasi Kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Agustus 2022
Pegguna Anggaran



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
Nip. 19670712 199202 1 001